# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 34 /Dikti/Kep/2005

Tentang

PERUBAHAN NAMA JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENJADI JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA DAN JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN MENJADI JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 status IKIP Yogyakarta berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa melalui surat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 039/J35/PP/200 tanggal 10 Januari 2005 telah diusulkan perubahan nama Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan menjadi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan;
- bahwa seiring dengan perkembangan dunia industri perlu perubahan pula dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang teruji;
- d. bahwa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan perubahan Nama Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan perubahan nama jurusan dengan surat keputusan.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah Republi': Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 102 Tahun 2001;
  - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 176/O/2001;
  - d. Nomor 178/U/2001;
  - e. Nomor 184/U/2001;
  - f. Nomor 045/U/2002;

#### Memperhatikan:

- 1. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0541/D2.2/2005 tanggal 8 April 2005;
- Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tiriggi pada bulan Juni 2005;

MENAIL	TISKAN.	

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pertama :

Menyetujui perubahan nama:

- 1. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga berubah menjadi Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana dengan program studi:
  - 1.1. Program Studi Pendidikan Teknik Busana jenjang program Sarjana (S1);
  - Program Studi Pendidikan Teknik Boga jenjang program Sarjana (S1);
  - 1.3. Program Studi Teknik Busana jenjang program Diploma III (D
  - 1.4. Program Studi Teknik Boga jenjang program Diploma III (D III);
- Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan berubah menjadi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dengan program studi sebagai berikut:
  - 2.1. Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan jenjang program Sarjana (S1);
  - 2.2. Program Studi Teknik Sipil jenjang Program Diploma III (D III),

# pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Kedua

Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan jurusan dan perubahan program studi pada diktum "Pertama" dibebankan pada Daftar isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Universitas Negeri Yogyakarta.

Ketiga

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 6 Juli 2005

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO NIP. 130889802

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
- 5. Samua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- 6. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I XII:
- 7. Pimpinan Perguruan Tingi yang bersangkutan.

